



## PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang@yahoo.co.id  
Website: http://dindik pandeglang.net

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/068-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. DARUL BAYAN Nomor : 11/SP.IO/TK-DB/2018 Tanggal : 26 Juni 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD. DARUL BAYAN
Nama Satuan	:	TK. DARUL BAYAN
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK ( TK )
Alamat	:	Jl. Raya Teluk Lada KM. 01 Kp. Soge Ds. Panimbang
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL BAYAN
Pengelola	:	NURLATIFA, S.Pd
Berlaku Mulai	:	05 September 2018
Berakhir	:	05 September 2021

Pandeglang, 05 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M OLIIS SOLIHIN, M.S.I  
NIP. 19601006 199010 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/068-IO-TK-DIKBUD/2018

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. DARUL BAYAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. DARUL BAYAN Nomor 11/SP.IO/TK-DB/2018 tanggal 28 Juni 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Panimbang tanggal 16 Juli 2018 Nomor;421.1/43-Korwil.Dikbud/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Memperbaikan :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan siswa baru sekolah dasar;
  - Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Ijin pendirian /oprasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD ( Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
- Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD. DARUL BAYAN Tanggal 26 Juni 2018

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD. DARUL BAYAN
Nama Satuan	:	TK. DARUL BAYAN
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK ( TK )
Alamat	:	Jl. Raya Teluk Lada KM. 01 Kp. Soge Ds. Panimbang
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL BAYAN
Pengelola	:	NURLATIFA, S.Pd

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ini Berlaku terhitung mulai 05 September 2018 Sampai Dengan 05 September 2021

**KEDUA**

- Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
- Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapatkan dan dalam peyeleggeraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
- Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
- Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh )hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

**KETIGA**

- : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum masa baerlaku ijin berakhir;

**KEEMPAT**

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 05 September 2018



Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Camat Panimbang
- Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panimbang